

**PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan**



**Oleh :
AMRAN AS WAHIDIN
NIM. 14232834/P**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Arti Penting Penataan Ruang Dalam Perencanaan Wilayah	8
2. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	13
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Peran dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	19
B. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Sampel.....	27
D. Definisi Operasional Konsep	27
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	31
A. Kondisi Geografis Kabupaten Mamuju	31
1. Letak, dan Batas Wilayah.....	31

2. Topografi	33
3. Luas Wilayah	34
B. Kondisi Demografis dan Perekonomian	34
1. Kependudukan	34
2. Perekonomian	35
C. Kondisi Penguasaan Tanah	36
BAB V KONDISI PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMUJU	39
A. Penggunaan Tanah di Kabupaten Mamuju	39
B. Kebijakan dan Implementasi Penataan Ruang di Kabupaten Mamuju.....	42
C. Problematika Penataan Ruang di Kabupaten Mamuju	45
BAB VI PERTIMBANGAN TEKNIS SEBAGAI INSTRUMEN	
PENGENDALAN PEMANFAATAN RUANG	48
A. Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	48
B. Peran Pertimbangan Teknis dalam Pengendalian pemanfaatan ruang.....	59
BAB VII PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
Daftar Pustaka	68
Lampiran.....	70

didalam mendapatkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Izin Lokasi, hal ini dikarenakan didalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan terdapat kajian teknis tentang Penatagunaan Tanah dan Kajian teknis Ketersediaan tanah.

Kata Kunci : Penegendalian, Pemanfaatan Ruang, Pertimbangan Teknis Pertanahan

ABSTRACT

Implementation Activities for controlling the utilization of space in the Mamuju Regency of West Sulawesi province has yet to run its full potential due to local regulations about the Spatial Plan of the territory (Perda RTRW) Mamuju Regency not yet published. Until recently the status of Perda RTRW Mamuju Regency still a Ministerial Agreement No. HK. 0103-Dr/690 December 20, 2011. The void Regulation governing the Spatial Plan of the area in Mamuju Regency is very impacted in the service of the application for the grant of a site license and Permission Changes especially in terms of land use meets the requirements of the permit form application of technical Consideration of land administered by the Office of the Land Ministry, while the Mamuju Regency of technical Consideration of land containing about technical review of the land and the availability of land in the implementation must be in accordance with the Spatial Plan area.

This research aims to find out how implementation of the preparation of the technical considerations of land in order to site license and permit changes in land use in order to control the utilization of the space and land and penatagunaan to know how the role of the technical considerations of land as an instrument for controlling the utilization of Office space on Land Mamuju Regency. The research was conducted using Qualitative method with the Deskriptif Approach with sample collection Technique using a purposive sampling technique.

This research study results in the form of 1) basic consideration in Mamuju Regency Land Office issued a Technical Consideration of land in order to site license and permit changes in land use are the results of the field review carried out by a team of Technical Consideration of land which was carried out in accordance with the Perkaban No. 2 Tahun 2011). Stages in published treatises the technical considerations of land is a) receipt and examination of the Application documents, b). Registration for service counters c) Review the field d). data processing e). The Publication Of The Technical Considerations Of Land. 3). Alternative solutions that are implemented by the Office of land Mamuju Regency in issuing Technical Consideration of land for a site license and permission to use change that is by asking the applicant to enclose Land Technical Considerations requirements in the form of a technical Recommendation issued by public works and the Department of space, Plantation to modifier.

Keywords: Control, Use Of Space, The Technical Considerations Of Land.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki cakupan wilayah yang begitu luas yang terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional total luas wilayah Indonesia adalah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 191 Juta Ha daratan dan 649 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan. Luasnya wilayah Indonesia ini merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengelolanya. Seiring dengan penambahan penduduk dan pergeseran ke negara industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata ruang dan pertanahan di Indonesia.

Pengelolaan Agraria dan Tata Ruang di Indonesia telah diamanatkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Melalui Kementerian ATR/BPN potensi permasalahan Tata ruang ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN Tahun 2014-2019. Salah satu fokus Kementerian ATR/BPN di dalam Renstra tersebut adalah mengenai permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang. Isu permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkembang saat ini diantaranya :

1. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria/NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di samping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
3. Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaatif dan akuntabel dan menjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung tercapainya tanah dan ruang untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dilakukan identifikasi dalam bentuk peta kekuatan dan peluang serta kelemahan dan ancaman pada organisasi kementerian terutama setelah digabungkannya antara *land register* dengan *land use*.

Permasalahan tata ruang bukan hanya dilaksanakan oleh kementerian ATR/BPN melainkan menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah, hal ini telah diatur didalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah mempunyai legitimasi untuk mengatur wilayahnya masing-masing secara mandiri. Salah satu kewajiban daerah otonom menurut undang-undang ini adalah menyusun perencanaan Tata Ruang Daerah, Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk melakukan upaya penataan ruang di wilayah teritorialnya. Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan beberapa tupoksi tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanahan diantaranya :

1. Pemberian Izin Lokasi
2. Penyelesaian sengketa tanah garapan
3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah
4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota.
5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota
6. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota
7. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.
8. Penerbitan izin membuka tanah.
9. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Adanya Otonomi daerah menyebabkan laju perkembangan wilayah menjadi semakin cepat. Perkembangan yang cepat ini apabila tidak memiliki perencanaan yang baik maka akan menyebabkan terjadinya perkembangan wilayah yang semrawut dan tidak teratur sehingga dapat menimbulkan dampak berupa timbulnya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan konflik

terhadap penguasaan tanah. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan suatu wilayah adalah dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Perda RTRW memiliki fungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang serta izin-izin lain yang berkaitan dengan tata ruang. RTRW bagi kota-kota yang ada di Indonesia adalah alat yang penting untuk digunakan dalam hal penataan ruang dan lebih khususnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang.

Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, berkembang cukup cepat dikarenakan terjadinya pemekaran wilayah yang dahulunya termasuk ke dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Namun dibalik perkembangan wilayah yang begitu cepat, tidak dibarengi dengan Perencanaan Wilayah yang baik sehingga Kabupaten Mamuju berkembang secara alami tanpa adanya regulasi yang jelas terhadap perencanaan pembangunan wilayah. Menurut data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang pada Rilis *Update* per April 2017, status Perda RTRW Kabupaten Mamuju masih berstatus persetujuan Menteri No. HK.0103-Dr/690 Tanggal 20 Desember 2011, yang berarti status Perda RTRW Kabupaten Mamuju belum ditetapkan, Sedangkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dalam ketentuan penutup dalam pasal 78 ayat 4 undang-undang ini telah ditetapkan bahwa semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan

Belum terbitnya Perda RTRW Kabupaten Mamuju menyebabkan terjadinya kekosongan regulasi yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah, yang dapat berdampak terhadap timbulnya konflik penguasaan tanah. Selain itu dampak lain adalah terjadinya perkembangan wilayah yang tidak memperhatikan kesesuaian terhadap penggunaan tanah yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Sejak dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju mengalami perkembangan yang begitu pesat, mulai dari pembangunan Infrastruktur berupa jalan, perluasan bandara, pelabuhan, pembangunan gedung perkantoran, perumahan, hotel dll. Selain pembangunan infrastruktur penetapan Kabupaten Mamuju Sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat juga diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kedua hal tersebut memiliki andil besar terhadap maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Mamuju karena kebutuhan akan ruang/tanah menjadi meningkat.

Perkembangan penggunaan dan pemanfaatan ruang/tanah yang terjadi di Kabupaten Mamuju memerlukan program pengendalian pemanfaatan ruang agar tata ruang kota tidak semrawut. Namun ketiadaan Perda RTRW dari Kabupaten Mamuju menjadikan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi tidak jelas. Regulasi yang dijadikan dasar sebagai arahan pengendalian yang tidak ada menyebabkan maraknya pembangunan yang tidak memperhatikan penggunaan tanah yang ada disekitarnya serta dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Salah satu program pengendalian pemanfaatan ruang adalah pembuatan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang dibuat Oleh Kantor Pertanahan yang memiliki peran penting dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Dalam pembuatan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin lokasi yang menjadi Objek Izin Lokasi menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tanah yang menjadi objek ijin lokasi harus sesuai dengan RTRW. Selain itu Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan dalam rangka Ijin Perubahan Penggunaan tanah (IPPT) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Dalam

pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa Terhadap Tanah yang termaksud dalam pasal 6 (Tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah terdaftar maupun yg belum, tanah Negara, Tanah Ulayat) penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ketiadaan Perda RTRW yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju menyebabkan munculnya kendala dalam proses pembuatan pertimbangan teknis pertanahan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini diberi judul **“Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan penyusunan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju ?
2. Bagaimana Peran Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah di kantor pertanahan Kabupaten Mamuju guna mengendalikan pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah
 - b. Untuk mengetahui bagaimana peran pertimbangan teknis pertanahan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbagan bagi perkembangan pelaksanaan pengendalian

pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah sebagai bagian dari kajian pertanahan.

- b. Kegunaan secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi, pikiran dan masukan agar dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah berjalan secara maksimal serta pemerintah kabupaten mamuju sesegera mungkin mensahkan Peraturan daerah Tentang Rencanata Tata Ruang Wilayah.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dalam mengeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah Hasil tinjau lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dilaksanakan sesuai dengan Perkaban No. 2 Tahun 2011 yaitu, a). tidak boleh mengorbankan kepentingan umum, b). tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah yang ada disekitarnya, c). memenuhi asas keberlanjutan, d) memperhatikan azas keadilan dan e). memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu di dalam pelaksanaan pengolahan data dilaksanakan berdasarkan analisis penetaganan tanah dan analisis ketersediaan tanah.
2. Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dilaksanakan dalam rangka Pemberian Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, hal ini didasari dan telah sesuai dengan aturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Beberapa tahapan dalam menerbitkan risalah pertimbangan teknis pertanahan adalah :

- a. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen Permohonan
- b. Pendaftaran pada loket pelayanan
- c. Peninjauan lapangan
- d. Pengolahan data
- e. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan

3. Alternatif solusi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dalam mengeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah dengan ketiadaan perda RTRW yang dimiliki oleh Kabupaten Mamuju adalah dengan meminta pemohon Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk melampirkan persyaratan berupa Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang, Dinas Perkebunan untuk perubahan penggunaan tanah dari kebun ke pekarangan serta dari Dinas Pertanian untuk perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke Pekarangan.
4. Peran Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju dapat kita lihat didalam proses Pemberian Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, dimana Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan syarat utama didalam mendapatkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Izin Lokasi, hal ini dikarenakan didalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan terdapat kajian teknis tentang Penatagunaan Tanah dan Kajian teknis Ketersediaan tanah, selain itu dikarenakan Kabupaten Mamuju belum Memiliki Perda RTRW sehingga dapat dikatakan Bahwa Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah salah satu Instrumen Pengendalian Pemanfaatan ruang yang memiliki aspek legal standing, dibandingkan dengan instrumen lain yang tidak dapat dilaksanakan karena kendala belum diterbitkannya Perda RTRW Kabupaten Mamuju

B. Saran

1. Didalam pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju masih menggunakan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai dasar dalam Pemberian Izin Perubahan Penggunaan tanah yang dicatatkan didalam Sertipikat Pemilikan tanah, seharusnya yang menjadi dasar dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan tanah Harus berupa Surat Keputusan Baik itu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju

karena Risalah Pertimbangan Teknis hanya berupa Dokumen Pertimbangan, bukan merupakan dokumen yang berisi Surat Keputusan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju seharusnya segera mensahkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju karena Perda RTRW merupakan aturan induk yang dapat melahirkan aturan-aturan yang lain yang mengikutinya seperti Peraturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Mamuju. Hal lain dari pentingnya disahkan Perda RTRW Kabupaten Mamuju secepatnya adalah agar dalam menjalankan Instrumen Pengendalian pemanfaatan ruang seperti yang tercantun dalam undang-Undang Penataan Ruang dapat segera dilaksanakan akrena hal ini mustahil dilaksanakan tanpa adanya Perda tentnag RTRW Kabupaten Mamuju

Daftar Pustaka

- Agrianto, Ferry, 2010, "Tugas Akhir Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang". Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. Solo
- Budhy Tjahyati S, Soegijoko dkk, 2015. *Bunga Rampai Pembangunan Kota di Indonesia*. Urban and Regional Development Institute dan Yayasan Sigianti Soegijoko : Jakarta
- Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Ke-3, , Alumni, Bandung.
- Hardjowigeno Sarwono, Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan. Gadjah Mada University Press, 2015
- Muchsin, Imam Koeswahyono, 2008. *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Sinar Grafika : Jakarta
- Mudjiono, 1997. Politik dan Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta
- M. Hutapea, Firman, 2016. Buletin Tata ruang. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Edisi 1 2016
- Moleong, Lexy J. 2012 Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Ketigapuluh. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurhadi, 2002. *Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan*. Penerbit Tarsito, Bandung.
- Rahmat Barong, 2006. *Upaya-upaya Pemerintah dalam Penataan Ruang Perkotaan*. Penerbit Tarsito, Bandung.
- Sugandhy, Aca, "Operasionalisasi penataan Ruang dan Trilogi Pembangunan", dalam Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial PRISMA, No. 2 Februari 1994.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2107. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. PT. Balebat Dedikasi Prima: Jakarta
- Wicaksono, Satria, 2015. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui IPPT di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Wijaya, Ary Prima, 2017. Sinergitas Fungsional Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Pembuatan Pertimbangan Teknis Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta

Undang-undang

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Otonomi daerah Nomor 23 Tentang pemerintah Daerah Tahun 2014

Undang-undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tentang Penatagunaan tanah. Tahun 2004

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN Tahun 2014-2019. Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 128 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak. Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2010

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal No, 1 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Tahun 2010

Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju No. 61 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Tahun Tahun 2016.